



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 7, 2016

KEMENPU-PR. Pengurus. Lembaga. Jasa Kontruksi.  
Pemilihan. Masa Bakti. Tusi. Mekanisme Kerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/PRT/M/2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 diperlukan peningkatan sinergisitas peran masyarakat jasa konstruksi dalam kelembagaan pengembangan jasa konstruksi;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat jasa konstruksi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

2. Pengurus Lembaga adalah wakil dari unsur-unsur yang dikukuhkan oleh Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional dan oleh Gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi.
3. Kesekretariatan Lembaga adalah bentuk dukungan administrasi, teknis, dan keahlian untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga.
4. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
5. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
6. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah bukti pengakuan kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
7. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah bukti pengakuan kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu.
8. Unit Sertifikasi Badan Usaha adalah unit kerja yang dibentuk oleh Lembaga untuk melakukan proses sertifikasi badan usaha.
9. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja adalah unit kerja yang dibentuk oleh Lembaga atau masyarakat jasa konstruksi untuk melakukan proses sertifikasi tenaga kerja.

10. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Lembaga Tingkat Nasional kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Tingkat Provinsi serta Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyelenggarakan sertifikasi.
11. Asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi umum yang memiliki cabang adalah asosiasi yang memiliki cabang di lebih dari satu provinsi dan anggotanya adalah perusahaan jasa pelaksanaan yang memiliki kemampuan lebih dari satu klasifikasi usaha jasa konstruksi.
12. Asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi khusus yang memiliki cabang adalah asosiasi yang memiliki cabang di lebih dari satu provinsi dan anggotanya adalah perusahaan jasa pelaksanaan yang hanya memiliki kemampuan pada satu klasifikasi atau satu subklasifikasi usaha jasa konstruksi.
13. Asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi umum yang tidak memiliki cabang adalah asosiasi yang tidak memiliki cabang asosiasi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dan anggotanya adalah perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi yang memiliki kemampuan pada lebih dari satu klasifikasi usaha jasa konstruksi.
14. Asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi khusus yang tidak memiliki cabang adalah asosiasi yang tidak memiliki cabang asosiasi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dan anggotanya adalah perusahaan jasa pelaksanaan yang hanya memiliki kemampuan pada satu klasifikasi atau satu subklasifikasi usaha jasa konstruksi.
15. Asosiasi perusahaan jasa konsultasi perencana/pengawas konstruksi adalah asosiasi yang anggotanya merupakan perusahaan jasa perencanaan/pengawasan.
16. Asosiasi profesi umum yang memiliki cabang adalah asosiasi yang memiliki cabang di lebih dari satu provinsi dan anggotanya adalah tenaga ahli dan/atau tenaga

terampil yang memiliki kompetensi pada lebih dari satu bidang jasa konstruksi.

17. Asosiasi profesi khusus yang memiliki cabang adalah asosiasi yang memiliki cabang di lebih dari satu provinsi dan anggotanya adalah tenaga ahli dan/atau tenaga terampil yang memiliki kompetensi hanya pada satu bidang jasa konstruksi.
18. Asosiasi profesi yang tidak memiliki cabang adalah asosiasi yang tidak memiliki cabang asosiasi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
19. Rapat Pengurus Lembaga adalah rapat yang diikuti oleh Pengurus Lembaga.
20. Rapat Kelompok Unsur adalah rapat antara Pengurus Lembaga dari masing-masing unsur dengan Kelompok Unsurnya.
21. Rapat Koordinasi Nasional adalah rapat antara Pengurus Lembaga tingkat nasional dengan perwakilan Pengurus Lembaga tingkat provinsi.
22. Kelompok Unsur adalah asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan serta pakar dan/atau perguruan tinggi atau instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan Lembaga.
23. Rapat Kelompok Unsur dalam rangka pemilihan pengurus Lembaga yang selanjutnya disebut sebagai RKU Perdana adalah rapat antara asosiasi-asosiasi perusahaan atau asosiasi-asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan atau para pakar dan/atau perguruan tinggi atau instansi-instansi pemerintah yang memenuhi kriteria, yang diselenggarakan dalam rangka penetapan perwakilan dari masing-masing Kelompok Unsur yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi pengurus Lembaga.
24. Rapat Pengurus Lembaga dalam rangka pemilihan susunan pengurus Lembaga yang selanjutnya disebut sebagai RPL Perdana adalah rapat antara pengurus

Lembaga dalam rangka memilih susunan kepengurusan Lembaga untuk dikukuhkan oleh Menteri dalam hal Lembaga tingkat nasional atau oleh Gubernur dalam hal Lembaga tingkat provinsi.

25. Tim Pemilihan Pengurus Lembaga yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pemilihan adalah tim yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan tahapan-tahapan dalam pemilihan pengurus Lembaga.
26. Kelompok Kerja Penilai Kelompok Unsur yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Penilai Kelompok Unsur adalah kelompok kerja dalam Tim Pemilihan Pengurus Lembaga yang memiliki fungsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi serta kriteria pakar dan/atau perguruan tinggi dan instansi pemerintah untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional maupun tingkat provinsi.
27. Kelompok Kerja Penilai Pengurus Lembaga Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Penilai Pengurus Lembaga Tingkat Nasional adalah kelompok kerja dalam Tim Pemilihan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional yang memiliki fungsi memberikan rekomendasi calon Pengurus Lembaga Tingkat Nasional kepada Menteri berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan.
28. Kelompok Kerja Penilai Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Penilai Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi adalah kelompok kerja dalam Tim Pemilihan Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi yang memiliki fungsi memberikan rekomendasi calon Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi kepada Gubernur berdasarkan hasil uji psikologi dan uji substansi berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan.
29. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, mekanisme kerja serta dukungan pendanaan untuk memfasilitasi Kesekretariatan Lembaga.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan efektivitas penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tahapan pemilihan, masa bakti, pergantian antar waktu, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja lembaga; dan
- b. organisasi lembaga, dan kesekretariatan lembaga.

BAB II

TAHAPAN PEMILIHAN, MASA BAKTI DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA

Pasal 4

- (1) Tahapan pemilihan Pengurus Lembaga terdiri atas:
  - a. penetapan Kelompok Unsur;
  - b. penetapan Pengurus Lembaga; dan
  - c. pengukuhan susunan kepengurusan Lembaga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Pemilihan yang terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Pokja Penilai Kelompok Unsur;
  - c. Pokja Penilai Pengurus Lembaga tingkat nasional;
  - d. Pokja Penilai Pengurus Lembaga tingkat provinsi; dan
  - e. Sekretariat.



Pasal 5

Seluruh pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka pemilihan pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 6

- (1) Pengaturan tentang tahapan pemilihan, masa bakti dan pergantian antar waktu, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga tercantum dalam Lampiran I, pengaturan tentang Organisasi Lembaga dan Kesekretariatan Lembaga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menambah jumlah pengurus Lembaga tingkat nasional dengan mekanisme penambahan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
  - a. adanya keresahan masyarakat jasa konstruksi akibat dari belum optimalnya sinergisitas peran masyarakat jasa konstruksi dalam Lembaga tingkat nasional; atau
  - b. diperlukannya percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang membutuhkan keterpaduan seluruh sumber daya jasa konstruksi nasional.

Pasal 7

Dalam hal terjadi keterlambatan proses rekrutmen pengurus Lembaga, maka pengurus Lembaga tingkat nasional dan Lembaga tingkat provinsi tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya pengurus Lembaga yang baru.

Pasal 8

- (1) Lembaga Tingkat Nasional menetapkan pedoman pelaksanaan tugas Lembaga dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Tingkat Provinsi dalam melaksanakan fungsinya mengacu pada pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Lembaga yang meliputi antara lain:
  - a. program kerja;
  - b. pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - c. pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - d. pedoman pelaksanaan registrasi;
  - e. pedoman pelaksanaan lisensi unit sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja;
  - f. program peningkatan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli; dan
  - g. kode etik Lembaga serta lambang Lembaga.

Pasal 9

Penetapan Asosiasi yang memenuhi persyaratan, dan perguruan tinggi, dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode kepengurusan Lembaga ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga yang dikukuhkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja masih tetap menjalankan tugas sampai dengan dikukuhkannya pengurus Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Pengukuhan pengurus Lembaga tingkat nasional dan Lembaga tingkat provinsi yang sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR /PRT/M/2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

**PEMILIHAN MASA BAKTI, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU, TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA**

**BAB I**

**PENETAPAN KELOMPOK UNSUR**

**I. Penanggung Jawab**

- a. Penanggung jawab tahapan penetapan Kelompok Unsur tingkat nasional dan tingkat provinsi adalah Pokja Penilai Kelompok Unsur.
- b. Sekretariat Tim Pemilihan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan administrasi, teknis dan keahlian kepada Pokja Penilai Kelompok Unsur.

**II. Seleksi Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi**

**A. Umum**

1. Tahapan seleksi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi untuk menjadi Kelompok Unsur asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi terdiri atas:
  - a. pengumuman dan pendaftaran;
  - b. verifikasi dan validasi data;
  - c. penilaian pemenuhan persyaratan; dan
  - d. pembuatan daftar asosiasi perusahaan dan profesi yang memenuhi syarat.
2. Dalam hal asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi masih terdaftar sebagai anggota Kelompok Unsur, maka tahapan seleksi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dan validasi data serta penilaian pemenuhan persyaratan.
3. Kategori asosiasi perusahaan dan profesi tingkat nasional meliputi:
  - a. Asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi umum yang memiliki cabang;

- b. Asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi khusus yang memiliki cabang;
  - c. Asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi umum yang tidak memiliki cabang;
  - d. Asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi khusus yang tidak memiliki cabang;
  - e. Asosiasi perusahaan jasa konsultasi perencana/pengawas konstruksi;
  - f. Asosiasi profesi umum yang memiliki cabang;
  - g. Asosiasi profesi khusus yang memiliki cabang; dan
  - h. Asosiasi profesi yang tidak memiliki cabang.
4. Kategori asosiasi perusahaan dan profesi tingkat provinsi meliputi:
- a. asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi;
  - b. asosiasi perusahaan jasa perencanaan/pengawasan konstruksi; dan
  - c. asosiasi profesi jasa konstruksi.

**B. Pengumuman dan Pendaftaran**

1. Sekretariat mengumumkan proses seleksi asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pakar dan pemerintah untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional serta proses seleksi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi melalui media cetak nasional dan situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi mengunduh formulir pendaftaran yang telah disediakan Pokja Penilai Kelompok Unsur di situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi melakukan pengisian formulir pendaftaran mengacu kepada format formulir yang sesuai dengan kategori asosiasi.
4. Pendaftaran asosiasi untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional maupun untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi dilakukan oleh asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang ada di tingkat nasional.
5. Dalam hal induk dari asosiasi berdomisili di provinsi dengan otonomi khusus, maka asosiasi tersebut dapat mengajukan pendaftaran

menjadi Kelompok Unsur di provinsi tersebut kepada Pokja Penilai Kelompok Unsur.

6. Asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi mengirimkan formulir pendaftaran beserta dokumen pendukung kepada Pokja Penilai Kelompok Unsur, yang meliputi:
  - a. rekaman Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri untuk pembuktian pemenuhan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985;
  - b. rekaman Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi;
  - c. dalam hal mendaftar sebagai asosiasi perusahaan, daftar perusahaan anggota asosiasi beserta sebaran di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta informasi setiap anggota yang meliputi:
    - 1) nomor registrasi badan usaha dan tanggal masa berlaku SBU;
    - 2) nomor IUJK dan tanggal masa berlaku IUJK; dan
    - 3) daftar subklasifikasi dan subkualifikasi;
  - d. dalam hal mendaftar sebagai asosiasi profesi, daftar tenaga ahli dan/atau tenaga terampil anggota asosiasi beserta sebaran di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta informasi setiap anggota yang meliputi:
    - 1) nomor registrasi tenaga kerja dan tanggal masa berlaku SKA; dan
    - 2) bidang keahlian dan kualikasi;
  - e. rekaman Akta Pendirian asosiasi induk;
  - f. rekaman Akta Pendirian dari setiap cabang yang dimiliki asosiasi;
  - g. rekaman Keputusan/Berita Acara Musyawarah Nasional (MUNAS) yang pernah dilakukan selama terbentuknya asosiasi;
  - h. rekaman Surat Keputusan/Berita Acara Musyawarah Daerah (MUSDA) yang pernah dilakukan cabang asosiasi selama terbentuknya cabang asosiasi tersebut;
  - i. rekaman sertifikat/dokumentasi seminar/pelatihan/lokakarya yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan pembinaan yang

pernah dilakukan oleh asosiasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi;

- j. rekaman bukti telah melakukan inovasi teknologi (bila ada); dan
  - k. rekaman Memorandum of Agreement afiliasi dengan asosiasi luar negeri (bila ada).
7. Batas akhir waktu pengumpulan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diumumkannya pelaksanaan proses seleksi di media cetak nasional dan situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  8. Pokja Penilai Kelompok Unsur menetapkan *baseline* waktu dari data yang akan diverifikasi sebagai pemenuhan persyaratan.

#### **C. Verifikasi dan Validasi Data**

1. Pokja Penilai Kelompok Unsur melakukan verifikasi dan validasi data dalam formulir pendaftaran beserta dokumen pendukung.
2. Verifikasi data dilakukan dengan melakukan pengecekan data jumlah dan sebaran badan usaha/tenaga ahli/tenaga terampil dari hasil pengisian formulir oleh asosiasi dengan basis data yang dimiliki oleh Lembaga.
3. Validasi data dilakukan dengan cara memohon klarifikasi kepada asosiasi terkait kebenaran data yang tercantum dalam formulir pendaftaran dan/atau dokumen pendukung; dan
4. Klarifikasi terhadap data jumlah dan sebaran anggota asosiasi dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara data dari asosiasi dengan data dari Lembaga yang akan berpengaruh terhadap pemenuhan persyaratan oleh asosiasi.

#### **D. Penilaian Pemenuhan Persyaratan Asosiasi Untuk Menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional**

1. Penilaian asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi umum yang memiliki cabang dilakukan dengan menilai data yang telah diverifikasi dan divalidasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
  - b. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi;



- c. induk asosiasi memiliki kantor tetap yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. telah melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) minimal 2 (dua) kali.
  - e. memiliki minimal 10 (sepuluh) cabang asosiasi yang memenuhi persyaratan:
    - 1) berkedudukan di wilayah provinsi;
    - 2) memiliki akta pendirian cabang;
    - 3) telah melakukan Musyawarah Daerah (MUSDA) minimal 1 (satu) kali;
    - 4) jumlah anggota perusahaan di cabang asosiasi tersebut adalah 100 (seratus) badan usaha yang memiliki SBU.
  - f. Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota asosiasi memiliki IUKJ.
  - g. dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; dan
  - h. memiliki anggota kualifikasi kecil, menengah dan besar.
2. penilaian asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi khusus yang memiliki cabang dilakukan dengan menilai data yang telah diverifikasi dan divalidasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
  - b. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi;
  - c. induk asosiasi memiliki kantor tetap yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. telah melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) minimal 2 (dua) kali;
  - e. memiliki minimal 10 (sepuluh) cabang asosiasi yang memenuhi persyaratan:
    - 1) berkedudukan di wilayah provinsi;
    - 2) memiliki akta pendirian cabang;
    - 3) telah melakukan Musyawarah Daerah (MUSDA) minimal 1 (satu) kali; dan
    - 4) jumlah anggota perusahaan di setiap cabang asosiasi adalah 10 (sepuluh) badan usaha yang memiliki SBU.

- f. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota asosiasi memiliki IUJK;
  - g. dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; dan
  - h. memiliki anggota kualifikasi kecil, menengah dan besar.
3. Penilaian asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi umum yang tidak memiliki cabang dilakukan dengan menilai data yang telah diverifikasi dan divalidasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
  - b. asosiasi perusahaan memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi;
  - c. asosiasi perusahaan memiliki kantor tetap yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia
  - d. telah melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) minimal 2 (dua) kali;
  - e. memiliki afiliasi dengan asosiasi di luar negeri; dan
  - f. Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota asosiasi memiliki IUJK;
  - g. dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; dan
  - h. jumlah anggota paling sedikit 40 (empat puluh) badan usaha.
4. Penilaian asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi khusus yang tidak memiliki cabang dilakukan dengan menilai data yang telah diverifikasi dan divalidasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
  - b. anggota asosiasi adalah badan usaha yang:
    - 1) memiliki SBU yang masih berlaku;
    - 2) memiliki kualifikasi besar;
    - 3) bersifat padat modal;
    - 4) bersifat padat alat/teknologi;
    - 5) memiliki inovasi teknologi; dan
    - 6) memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan terintegrasi.

- c. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi;
  - d. asosiasi perusahaan memiliki kantor tetap yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - e. melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) minimal 2 (dua) kali;
  - f. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota asosiasi memiliki IUJK; dan
  - g. dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.
5. Penilaian asosiasi perusahaan jasa konsultansi perencana/pengawas konstruksi dilakukan dengan menilai data yang telah diverifikasi dan divalidasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
  - b. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi;
  - c. asosiasi memiliki kantor tetap yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. telah melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) minimal 2 (dua) kali;
  - e. memiliki minimal 17 (tujuh belas) cabang asosiasi yang memenuhi persyaratan:
    - 1) berkedudukan di wilayah provinsi;
    - 2) memiliki akta pendirian cabang;
    - 3) telah melakukan Musyawarah Daerah (MUSDA) minimal 1 (satu) kali; dan
    - 4) jumlah anggota perusahaan di cabang asosiasi tersebut paling sedikit 15 (lima belas) badan usaha yang memiliki SBU.
  - f. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota asosiasi memiliki IUJK;
  - g. anggota memiliki kualifikasi kecil, menengah dan besar; dan
  - h. dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali;
6. Penilaian asosiasi profesi umum yang memiliki cabang dilakukan dengan menilai data yang telah diverifikasi dan divalidasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
  - b. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanggadan kode etik asosiasi;
  - c. induk asosiasi memiliki kantor tetap yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. telah melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) minimal 2 (dua) kali;
  - e. jumlah anggota asosiasi paling sedikit 2000 (dua ribu) orang yang memiliki SKA;
  - f. memiliki minimal 17 (tujuh belas) cabang asosiasi yang memenuhi persyaratan:
    - 1) berkedudukan di wilayah provinsi;
    - 2) memiliki akta pendirian cabang;
    - 3) telah melakukan Musyawarah Daerah (MUSDA) minimal 1 (satu) kali; dan
  - g. dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.
7. Penilaian asosiasi profesi khusus yang memiliki cabang dilakukan dengan menilai data yang telah diverifikasi dan divalidasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
  - b. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanggadan kode etik asosiasi;
  - c. induk asosiasi memiliki kantor tetap yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. telah melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) minimal 2 (dua) kali;
  - e. jumlah anggota di cabang asosiasi tersebut paling sedikit 300 (tiga ratus) orang yang memiliki SKA;
  - f. memiliki minimal 10 (sepuluh) cabang asosiasi yang memenuhi persyaratan:
    - 1) berkedudukan di wilayah provinsi;
    - 2) memiliki akta pendirian cabang; dan
    - 3) telah melakukan Musyawarah Daerah (MUSDA) minimal 1 (satu) kali.

- g. anggota asosiasi memiliki kekhususan profesi atau kespesifikan bidang; dan
  - h. dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.
8. Seleksi untuk asosiasi profesi khusus yang tidak memiliki cabang dilakukan dengan menilai data yang telah diverifikasi dan divalidasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
  - b. asosiasi memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi;
  - c. asosiasi memiliki kantor tetap yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. telah melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) minimal 2 (dua) kali;
  - e. jumlah anggota paling sedikit 100 (seratus) orang yang memiliki SKA;
  - f. anggota memiliki kekhususan profesi atau kespesifikan bidang; dan
  - g. dalam rentang waktu 1 (satu) tahun melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.

**E. Proses Penilaian Pemenuhan Persyaratan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi**

1. Penilaian pemenuhan persyaratan asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi dilakukan dengan menilai data yang telah diverifikasi dan divalidasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
- a. Dalam hal asosiasi berstatus sebagai cabang asosiasi:
    - 1) memiliki akta pendirian cabang asosiasi;
    - 2) induk dari cabang asosiasi harus:
      - a) memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
      - b) memiliki akta pendirian; dan
      - c) memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi.

- 3) telah melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) minimal 1 (satu) kali;
  - 4) usia cabang asosiasi minimal 3 (tahun);
  - 5) jumlah anggota secara total di cabang tersebut paling sedikit 100 (seratus) badan usaha yang memiliki SBU;
  - 6) anggota cabang asosiasi tersebut tersebar di minimal setengah jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut;
  - 7) anggota yang ada di cabang asosiasi tersebut memiliki kualifikasi kecil dan menengah; dan
  - 8) dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- b. Dalam hal asosiasi perusahaan merupakan induk dari asosiasi yang berdomisili di provinsi dengan otonomi khusus:
- 1) memiliki akta pendirian asosiasi;
  - 2) jumlah anggota tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota pada wilayah provinsi tersebut.
  - 3) Jumlah anggota secara total di provinsi tersebut paling sedikit 100 (seratus) badan usaha yang memiliki SBU;
  - 4) anggota induk asosiasi tersebar di minimal setengah jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut;
  - 5) anggota induk asosiasi adalah badan usaha kualifikasi kecil dan menengah;
  - 6) memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
  - 7) memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi;
  - 8) telah melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) minimal 2 (dua) kali; dan
  - 9) dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
2. Penilaian pemenuhan persyaratan asosiasi perusahaan jasa konsultansi perencana/pengawas konstruksi menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi dilakukan dengan menilai data yang telah

diverifikasi dan divalidasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dalam hal asosiasi berstatus sebagai cabang asosiasi:
  - 1) memiliki akta pendirian cabang asosiasi
  - 2) telah melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) minimal 1 (satu) kali;
  - 3) usia cabang asosiasi minimal 3 (tahun);
  - 4) induk dari cabang asosiasi harus:
    - a) memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
    - b) memiliki akta pendirian; dan
    - c) memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi.
  - 5) memiliki anggota paling sedikit 20 (dua puluh) badan usaha yang berdomisili di wilayah provinsi tersebut;
  - 6) anggota yang ada di cabang asosiasi tersebut memiliki SBU dan dengan kualifikasi kecil dan menengah; dan
  - 7) dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- b. Dalam hal asosiasi perusahaan merupakan induk dari asosiasi yang berdomisili di provinsi dengan otonomi khusus:
  - 1) memiliki anggota paling sedikit 20 (dua puluh) badan usaha yang berdomisili di wilayah provinsi tersebut;
  - 2) anggota asosiasi adalah badan usaha kualifikasi kecil dan menengah;
  - 3) memiliki akta pendirian asosiasi;
  - 4) memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
  - 5) memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi;
  - 6) telah melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) minimal 2 (dua) kali; dan
  - 7) dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan,

seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

3. Penilaian pemenuhan persyaratan asosiasi profesi jasa konstruksi untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi dilakukan dengan menilai data yang telah diverifikasi dan divalidasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal asosiasi berstatus sebagai cabang asosiasi:
    - 1) memiliki paling sedikit 100 (seratus) anggota yang memiliki SKA dan berdomisili di wilayah provinsi;
    - 2) induk dari cabang asosiasi harus:
      - a) memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
      - b) memiliki akta pendirian; dan
      - c) memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi.
    - 3) memiliki akta pendirian cabang asosiasi;
    - 4) telah melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) minimal 1 (satu) kali;
    - 5) usia cabang asosiasi minimal 3 (tahun);
    - 6) anggota yang ada di cabang asosiasi merupakan tenaga ahli/terampil bersertifikat; dan
    - 7) dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
  - b. Dalam hal asosiasi profesi merupakan induk dari asosiasi yang berdomisili di provinsi dengan otonomi khusus:
    - 1) memiliki paling sedikit 100 (seratus) anggota yang memiliki SKA dan berdomisili di wilayah provinsi;
    - 2) memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
    - 3) memiliki akta pendirian asosiasi;
    - 4) memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kode etik asosiasi;
    - 5) telah melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) minimal 2 (dua) kali; dan



- 6) dalam rentang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
4. Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang memenuhi Persyaratan
    - a. Pokja Penilai Kelompok Unsur membuat daftar asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional dan tingkat provinsi;
    - b. Pokja Penilai Kelompok Unsur mengumumkan daftar asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional dan tingkat provinsi di situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    - c. Pokja Penilai Kelompok Unsur dapat langsung memberikan rekomendasi daftar asosiasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) kepada Menteri, apabila dalam 5 (lima) hari kerja setelah dimuatnya daftar asosiasi yang memenuhi persyaratan menjadi Kelompok Unsur di situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak ada permohonan sanggah; dan
    - d. Menteri menetapkan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional dan tingkat provinsi berdasarkan rekomendasi dari Pokja Penilai Kelompok Unsur.
  5. Mekanisme Permohonan Sanggah Daftar Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang memenuhi Persyaratan
    - a. Asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi dapat mengajukan permohonan sanggah beserta dokumen pendukung kepada Pokja Penilai Kelompok Unsur paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal dimuatnya daftar asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan di situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    - b. Asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi yang dapat mengajukan permohonan sanggah adalah asosiasi yang mengajukan formulir pendaftaran untuk menjadi Kelompok Unsur kepada Pokja Penilai Kelompok Unsur;

- c. Substansi permohonan sanggah hanya terkait dengan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh asosiasi yang bersangkutan untuk menjadi Kelompok Unsur;
- d. Pokja Penilai Kelompok Unsur melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap pemenuhan persyaratan asosiasi yang mengajukan permohonan sanggah;
- e. Verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan terhadap:
  - 1) Formulir pendaftaran dan dokumen permohonan;
  - 2) Data yang dimiliki Lembaga; dan
  - 3) Data baru yang disampaikan dalam permohonan sanggah.
- f. Pokja Penilai Kelompok Unsur dapat meminta klarifikasi kebenaran data kepada Lembaga dan/atau kepada asosiasi yang melakukan permohonan sanggah;
- g. Pokja Penilai Kelompok Unsur menetapkan daftar asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan hasil verifikasi dan validasi ulang seluruh permohonan sanggah di situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu akhir diterimanya permohonan sanggah;
- h. Asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi tidak dapat mengajukan permohonan sanggah terhadap daftar asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan hasil verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Pokja Penilai Kelompok Unsur memberikan rekomendasi daftar asosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Menteri;
- j. Menteri menetapkan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional dan tingkat provinsi berdasarkan rekomendasi dari Pokja Penilai Kelompok Unsur; dan
- k. Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf j, bersifat final dan mengikat.

### **III. Seleksi Wakil Kelompok Unsur Perguruan Tinggi dan/atau Pakar**

#### **A. Umum**

1. Kriteria perguruan tinggi untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional

- a. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia; dan
  - b. Perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan akreditasi A untuk program studi terkait dengan bidang:
    - 1) Teknik Sipil;
    - 2) Teknik Lingkungan;
    - 3) Planologi;
    - 4) Arsitek;
    - 5) Geodesi;
    - 6) Geologi;
    - 7) Teknik Mesin;
    - 8) Teknik Elektro;
    - 9) Hukum Konstruksi;
    - 10) Manajemen Konstruksi;
    - 11) Teknik Kelautan;
    - 12) Teknik Industri;
    - 13) Manajemen Industri;
    - 14) Perminyakan; dan/atau
    - 15) Pertambangan.
2. Sumber data status akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
3. Kriteria pakar untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional adalah:
- a. berdomisili di ibukota Republik Indonesia atau di provinsi yang berbatasan langsung dengan ibukota Republik Indonesia;
  - b. sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan sarjana;
  - c. dikenal secara nasional dan diajukan oleh Kementerian atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi;
  - d. memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi, yang meliputi kepakaran dibidang:
    - 1) pengembangan bisnis jasa konstruksi;
    - 2) pengembangan keprofesian jasa konstruksi;
    - 3) pengembangan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi;
    - 4) pengembangan teknologi konstruksi;
    - 5) pengembangan rantai pasok konstruksi;
    - 6) pengembangan investasi infrastruktur;

- 7) pengembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi; dan/atau
- 8) Pembina jasa konstruksi.
- e. kepakaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan pengalaman dibidangnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; dan
- f. pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan dengan:
  - 1) pernah menjadi pembicara dalam seminar atau pelatihan bertaraf internasional atau nasional;
  - 2) pernah membuat tulisan ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional atau nasional; dan/atau
  - 3) pernah bekerja pada institusi yang memiliki tugas terkait dengan pembinaan jasa konstruksi atau pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional.
4. Kriteria perguruan tinggi untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi:
  - a. berdomisili di wilayah provinsi; dan
  - b. Perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan akreditasi B untuk program studi terkait dengan bidang:
    - 1) Teknik Sipil;
    - 2) Teknik Lingkungan;
    - 3) Planologi;
    - 4) Arsitek;
    - 5) Geodesi;
    - 6) Geologi;
    - 7) Teknik Mesin;
    - 8) Teknik Elektro;
    - 9) Hukum Konstruksi;
    - 10) Manajemen Konstruksi;
    - 11) Teknik Kelautan;
    - 12) Teknik Industri;
    - 13) Manajemen Industri;
    - 14) Perminyakan; dan/atau
    - 15) Pertambangan.
5. Kriteria pakar untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi adalah:

- a. berdomisili di ibukota provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi;
- b. sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan sarjana;
- c. dikenal di wilayahnya dan diajukan oleh tim/unit pembina jasa konstruksi tingkat provinsi;
- d. memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi, yang meliputi kepakaran di bidang:
  - 1) pengembangan bisnis jasa konstruksi;
  - 2) pengembangan keprofesian jasa konstruksi;
  - 3) pengembangan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi;
  - 4) pengembangan teknologi konstruksi;
  - 5) pengembangan rantai pasok konstruksi;
  - 6) pengembangan investasi infrastruktur;
  - 7) pengembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi; dan/atau
  - 8) pembinaan jasa konstruksi.
- e. kepakaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan/atau
- f. pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan dengan:
  - 1) pernah menjadi pembicara dalam seminar atau pelatihan bertaraf nasional atau provinsi;
  - 2) pernah membuat tulisan yang dimuat dalam media cetak atau jurnal; dan/atau
  - 3) pernah bekerja pada institusi yang memiliki tugas terkait dengan pembinaan jasa konstruksi atau pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi.

**B. Proses Seleksi Perguruan Tinggi dan/atau Pakar menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional**

1. Proses Seleksi Perguruan Tinggi dan/atau Pakar menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pokja Penilai Kelompok Unsur menetapkan *baseline* waktu status akreditasi perguruan tinggi;

- b. Pokja Penilai Kelompok Unsur membuat permintaan daftar nama pakar dari Kementerian/Inststitusi Pemerintahan yang terkait dengan jasa konstruksi;
  - c. Bila diperlukan dalam menyusun daftar pakar, Pokja Penilai Kelompok Unsur dapat meminta dokumen pendukung kepada calon daftar pakar sebagai pembuktian pemenuhan kriteria oleh calon pakar yang akan menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional;
  - d. Pokja Penilai Kelompok Unsur mengajukan daftar pakar dan perguruan tinggi yang memenuhi kriteria menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional kepada Menteri; dan
  - e. Menteri menetapkan daftar pakar dan perguruan tinggi yang memenuhi kriteria menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional.
2. Proses Seleksi Perguruan Tinggi dan/atau Pakar menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi dilakukan sebagai berikut:
- a. Pokja Penilai Kelompok Unsur menetapkan *baseline* waktu status akreditasi perguruan tinggi;
  - b. Pokja Penilai Kelompok Unsur membuat permintaan daftar nama pakar kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi;
  - c. Bila diperlukan dalam menyusun daftar pakar, Pokja Penilai Kelompok Unsur melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dapat meminta dokumen pendukung kepada calon daftar pakar sebagai pembuktian pemenuhan kriteria oleh calon pakar yang akan menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi;
  - d. Pokja Penilai Kelompok Unsur mengajukan daftar pakar dan perguruan tinggi yang memenuhi kriteria menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi kepada Menteri; dan
  - e. Menteri menetapkan daftar pakar dan perguruan tinggi yang memenuhi kriteria menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi.

#### **IV. Seleksi Wakil Kelompok Unsur Pemerintah**

##### **A. Umum**

1. Kriteria pemerintah untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional adalah kementerian/lembaga tingkat pusat yang melakukan pembinaan dan/atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi; dan

2. Tugas pokok dan fungsi dari kementerian/lembaga adalah berdasarkan Peraturan Presiden yang terkait dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.

A). Proses Seleksi Kelompok Unsur Pemerintah

1. Proses Seleksi Instansi Pemerintah menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pokja Penilai Kelompok Unsur membuat daftar kementerian dan lembaga pemerintah pusat dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga;
  - b. Daftar kementerian/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan:
    - 1) pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
    - 2) pendidikan tinggi;
    - 3) penelitian dan pengembangan;
    - 4) badan usaha milik negara;
    - 5) ketenagakerjaan;
    - 6) perindustrian;
    - 7) perhubungan;
    - 8) energi dan sumber daya mineral;
    - 9) pemerintahan daerah;
    - 10) kebijakan pengadaan;
    - 11) sertifikasi profesi; dan/atau
    - 12) persaingan usaha.
  - c. Pokja Penilai Kelompok Unsur membuat daftar kementerian/lembaga yang memenuhi kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat nasional.
2. Proses Seleksi Instansi Pemerintah menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pokja Penilai Kelompok Unsur membuat permohonan daftar dinas/lembaga daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait jasa konstruksi kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi provinsi;
  - b. Daftar dinas/instansi daerah provinsi yang tugas dan fungsinya terkait dengan:
    - 1) pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
    - 2) pendidikan tinggi;

- 3) penelitian dan pengembangan;
  - 4) badan usaha milik negara;
  - 5) ketenagakerjaan;
  - 6) perindustrian;
  - 7) perhubungan; dan
  - 8) energi dan sumber daya mineral;
- c. Pokja Penilai Kelompok Unsur membuat daftar dinas/lembaga daerah provinsi yang memenuhi kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi.

#### **V. Keluaran Hasil Seleksi**

1. Menteri menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Kelompok Unsur tingkat nasional dan tingkat provinsi.
2. Substansi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) meliputi:
  - a. daftar asosiasi perusahaan dan profesi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga tingkat nasional dan provinsi serta perguruan tinggi dan/atau pakar dan pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga tingkat nasional; dan
  - b. pendelegasian wewenang penetapan pakar dan/atau perguruan tinggi dan instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur tingkat provinsi kepada Kepala Unit Struktural di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membidangi pembinaan jasa konstruksi nasional.



**BAB II**  
**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA**

**I. Penanggung Jawab**

- a. Penanggung jawab penetapan pengurus Lembaga adalah Pokja Penilai Pengurus.
- b. Pokja Penilai Pengurus terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) orang anggota yang merupakan pakar atau profesional yang memiliki pemahaman terhadap regulasi jasa konstruksi dan telah memberikan kontribusi nyata terkait pengembangan jasa konstruksi.
- c. Sekretariat Tim Pemilihan bertanggung jawab untuk:
  1. memberikan dukungan administrasi, teknis dan keahlian kepada Pokja Penilai Pengurus;
  2. memfasilitasi penyelenggaraan uji psikologi dan uji substansi;
  3. memfasilitasi penyelenggaraan RKU Perdana; dan
  4. memfasilitasi RPL Perdana dalam rangka pemilihan pengurus Lembaga.
- d. Tugas Pokja Penilai Pengurus tingkat nasional adalah merekomendasikan daftar nama-nama untuk dapat dikukuhkan menjadi pengurus Lembaga kepada Menteri.
- e. Tugas Pokja Penilai Pengurus tingkat provinsi adalah merekomendasikan daftar nama-nama untuk dapat dikukuhkan menjadi pengurus Lembaga tingkat provinsi kepada Gubernur.

**II. Umum**

- a. Lembaga tingkat nasional beranggotakan wakil-wakil dari:
  1. asosiasi perusahaan paling banyak 4 (empat) orang;
  2. asosiasi profesi paling banyak 4 (empat) orang;
  3. perguruan tinggi dan/atau pakar paling banyak 4 (empat) orang; dan
  4. pemerintah paling banyak 4 (empat) orang.
- b. Lembaga tingkat provinsi beranggotakan wakil-wakil dari:
  1. asosiasi perusahaan paling banyak 2 (dua) orang;
  2. asosiasi profesi paling banyak 2 (dua) orang;
  3. perguruan tinggi dan/atau pakar paling banyak 2 (dua) orang; dan
  4. pemerintah paling banyak 2 (dua) orang.
- c. Prosedur penetapan Pengurus Lembaga tingkat nasional dan tingkat provinsi terdiri dari:

1. RKU Perdana;
  2. Uji Kelayakan dan Keputusan; dan
  3. RPL Perdana.
- d. Dalam rangka penetapan pengurus Lembaga tingkat provinsi, Pokja Penilai Pengurus tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi.
- e. Persyaratan umum pengurus Lembaga adalah sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia;
  2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. tingkat pendidikan minimal D3;
  4. sehat jasmani dan rohani;
  5. tidak merangkap sebagai ketua asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi; dan
  6. tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana;
- f. Persyaratan khusus pengurus Lembaga tingkat nasional adalah sebagai berikut:
1. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. belum pernah menjabat dalam kepengurusan Lembaga tingkat nasional lebih dari 72 (tujuh puluh dua) bulan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut; dan
  3. dalam hal pengurus Lembaga merupakan wakil dari asosiasi perusahaan, memiliki pengalaman sebagai:
    - a) direksi di suatu badan usaha jasa konstruksi nasional;
    - b) pengurus asosiasi perusahaan tingkat nasional; dan/atau
    - c) pengurus Lembaga tingkat nasional dan/atau provinsi.
- g. Persyaratan khusus pengurus Lembaga tingkat provinsi adalah sebagai berikut:
1. berdomisili di wilayah provinsi; dan
  2. belum pernah menjabat dalam kepengurusan di Lembaga tingkat provinsi yang sama lebih dari 72 (tujuh puluh dua) bulan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
  3. dalam hal pengurus Lembaga merupakan wakil dari asosiasi perusahaan, memiliki pengalaman sebagai:
    - a. direksi di suatu badan usaha jasa konstruksi nasional; dan/atau
    - b. pengurus Lembaga tingkat nasional dan/atau provinsi.

### **III. RKU Perdana**

#### **A. Umum**

1. Peserta RKU Perdana adalah asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Penetapan Kelompok Unsur;
2. Asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pakar serta instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), hanya dapat menunjuk paling banyak 1 (satu) orang perwakilannya untuk mengikuti RKU Perdana yang dibuktikan dengan surat penugasan dari institusi pengutus; dan
3. Sekretariat Tim Pemilihan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan RKU Perdana.

#### **B. Tahap Pelaksanaan RKU Perdana**

1. Sekretariat Tim Pemilihan mengirimkan surat pemberitahuan kepada anggota masing-masing Kelompok Unsur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penetapan anggota Kelompok Unsur paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan RKU Perdana;
2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mensyaratkan penyerahan 1 (satu) orang nama yang akan mengikuti RKU Perdana paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan RKU Perdana;
3. RKU Perdana dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih secara demokratis;
4. RKU Perdana asosiasi menetapkan nama-nama yang akan menjadi wakil Kelompok Unsur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang untuk Lembaga tingkat nasional dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang untuk Lembaga tingkat provinsi, dan paling banyak sesuai jumlah asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam Kelompok Unsur;
5. Setiap asosiasi dalam Kelompok Unsur dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan;

6. RKU Perdana Pakar dan/atau Perguruan Tinggi serta Instansi Pemerintah menetapkan nama-nama yang akan menjadi wakil Kelompok Unsur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan paling banyak 8 (delapan) orang untuk Lembaga tingkat nasional dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang paling banyak 4 (empat) orang untuk Lembaga tingkat provinsi;
7. Penetapan nama-nama sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan 6 (enam) dituangkan dalam Berita Acara RKU Perdana yang ditandatangani oleh seluruh peserta RKU Perdana;
8. Dalam hal RKU Perdana tidak dapat menyepakati nama-nama yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, maka Pokja Penilai Pengurus memberikan waktu kepada Kelompok Unsur tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan RKU Perdana;
9. Apabila setelah 3 (tiga) hari kerja, Kelompok Unsur belum menyerahkan nama-nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, maka Pokja Penilai Pengurus dapat mengusulkan nama-nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan;
10. Nama-nama yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) merepresentasikan salah satu anggota Kelompok Unsur yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan asosiasi/perguruan tinggi/kartu pegawai negeri sipil; dan
11. Dalam hal individu yang ditetapkan RKU Perdana untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf e, huruf f dan huruf g, maka Kelompok Unsur yang bersangkutan tidak dapat mengajukan nama baru untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

**C. Keluaran RKU Perdana**

1. Keluaran dari RKU Perdana adalah Berita Acara RKU Perdana; dan
2. Substansi dalam berita acara RKU Perdana sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi:
  - a) tempat dan waktu pelaksanaan RKU Perdana;
  - b) nama-nama yang diajukan untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
  - c) pengesahan oleh seluruh anggota RKU Perdana.

#### **IV. Uji Kelayakan dan Kepatutan**

##### **A. Umum**

1. Tahapan uji kelayakan dan kepatutan yakni:
  - a) asesmen psikologi; dan
  - b) asesmen substansi.
2. Pokja Penilai Pengurus menetapkan lembaga psikologi independen untuk melaksanakan asesmen psikologi berdasarkan usulan Sekretariat Tim Pemilihan.
3. Asesmen psikologi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berfikir, kemampuan bekerja dalam tekanan, kemampuan bekerja dalam kelompok, kepribadian, perilaku kerja dan kepemimpinan.
4. Asesmen substansi untuk calon pengurus Lembaga tingkat nasional meliputi penilaian terhadap:
  - a) tingkat pemahaman regulasi yang terkait dengan jasa konstruksi;
  - b) pokok-pokok pemikiran yang terkait dengan:
    - 1) pengembangan bisnis jasa konstruksi;
    - 2) pengembangan keprofesian jasa konstruksi;
    - 3) pengembangan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi;
    - 4) pengembangan teknologi konstruksi;
    - 5) pengembangan rantai pasok konstruksi;
    - 6) pengembangan investasi infrastruktur; dan/atau
    - 7) pengembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi.
5. Asesmen substansi calon pengurus Lembaga tingkat nasional dilakukan melalui observasi langsung oleh Pokja Penilai Pengurus Lembaga tingkat nasional dalam suatu diskusi kelompok calon pengurus Lembaga;
6. Asesmen substansi untuk calon pengurus Lembaga tingkat provinsi dilakukan melalui:
  - a) ujian substansi secara tertulis;
  - b) tulisan singkat terkait dengan:
    - 1) visi dan misi apabila terpilih menjadi pengurus Lembaga tingkat provinsi;
    - 2) pandangan terkait dengan permasalahan jasa konstruksi di provinsi yang bersangkutan beserta alternatif solusinya; dan

- 3) pandangan terkait tema yang diajukan oleh Pokja Penilai Pengurustingkat provinsi.
7. Asesmen substansi calon pengurus Lembaga tingkat provinsi dilakukan oleh Pokja Penilai Pengurus tingkat provinsi.

**B. Tahap Persiapan**

1. Pokja Penilai Pengurus merumuskan kriteria kelayakan hasil uji substansi dan kriteria kepatutan hasil uji psikologi sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk calon pengurus Lembaga tingkat nasional dan kepada Gubernur untuk calon pengurus Lembaga tingkat provinsi;
2. Sekretariat Tim Pemilihan mengumpulkan dan mengklarifikasi dokumen yang dipersyaratkan untuk dapat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan yang meliputi:
  - a) formulir isian riwayat hidup;
  - b) rekaman berita acara RKU Perdana;
  - c) rekaman Kartu Identitas yang masih berlaku;
  - d) rekaman terlegalisir ijazah pendidikan terakhir yang dimiliki;
  - e) Surat Keterangan kesehatan dari dokter;
  - f) Surat Keterangan Kelakuan Baik (tidak sedang dalam proses hukum) dari Kepolisian Republik Indonesia yang masih berlaku;
  - g) Surat pernyataan bermaterai (format terlampir) yang berisikan:
    - 1) kesanggupan untuk mencurahkan pikiran bagi pengembangan jasa konstruksi;
    - 2) kesanggupan untuk memprioritaskan kepentingan pengembangan jasa konstruksi di atas kepentingan Kelompok Unsur atau asosiasi;
    - 3) kesanggupan untuk berpikir, bersikap dan bertindak secara mandiri dan profesional;
  - h) Surat Pernyataan bermaterai (format terlampir) yang berisikan:
    - 1) Pernyataan bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam kepengurusan Lembaga tingkat yang sama yang sama tidak lebih satu setengah kali masa bakti atau tidak lebih dari 72 (tujuh puluh dua) bulan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut; dan

- 2) Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjabat sebagai ketua asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- i) Surat Pernyataan bermaterai yang berisikan kesiapan untuk mengundurkan diri atau dilakukan pergantian antar waktu sebagai pengurus Lembaga, apabila:
  - 1) dikemudian hari yang bersangkutan menjabat sebagai ketua asosiasi dalam hal calon pengurus Lembaga adalah wakil dari Kelompok Unsur asosiasi perusahaan atau profesi;
  - 2) dikemudian hari yang bersangkutan tidak lagi sebagai anggota dari asosiasi perusahaan atau profesi yang masuk dalam Kelompok Unsur;
  - 3) dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa dokumen pendukung atau surat pernyataan yang telah dibuat adalah tidak benar atau tidak dilaksanakan; dan
  - 4) dikemudian hari yang bersangkutan menjadi tersangka suatu tindak pidana.
3. Sekretariat Tim Pemilihan melakukan evaluasi calon peserta berdasarkan dokumen pendukung yang telah diterima;
4. Sekretariat Tim Pemilihan mengumumkan daftar nama-nama yang diajukan oleh seluruh Kelompok Unsur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta situs web tim Pembina jasa konstruksi daerah provinsi.
5. Masyarakat dapat memberikan pengaduan beserta dokumen pendukung kepada Pokja Penilai Pengurus dalam hal mengetahui adanya nama yang diajukan oleh Kelompok Unsur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf e, huruf f dan huruf g selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diumumkan nama-nama tersebut;
6. Sekretariat Tim Pemilihan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran pengaduan dengan melakukan verifikasi dan validasi dokumen pendukung yang disampaikan;
7. Sekretariat Tim Pemilihan menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) kepada Pokja Penilai Pengurus;

8. Pokja Penilai Pengurus menetapkan nama-nama yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang bersifat final dan dimuat di situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Sekretariat Tim Pemilihan melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dalam persiapan dan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon pengurus Lembaga tingkat provinsi.

**C. Tahap Pelaksanaan**

Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan rincian sebagai berikut:

1. pelaksanaan asesmen psikologi; dan
2. pelaksanaan asesmen substansi

**D. Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan**

1. Sekretariat Tim Pemilihan merangkum hasil asesmen substansi dan hasil asesment psikologi;
2. Pokja Penilai Pengurustingkat nasional menyerahkan nama-nama yang direkomendasikan menjadi pengurus Lembaga tingkat nasional dan Pokja Penilai Pengurus tingkat provinsi menyerahkan nama-nama yang direkomendasikan menjadi pengurus Lembaga tingkat provinsi kepada Menteri melalui Sekretariat Tim Pemilihan;
3. Menteri atau atas nama Menteri menetapkan nama-nama yang direkomendasikan menjadi pengurus Lembaga; dan
4. Menteri atau atas nama Menteri menyerahkan nama-nama yang direkomendasikan menjadi pengurus Lembaga tingkat provinsi kepada Gubernur.

**E. Tindak Lanjut Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Lembaga Tingkat Nasional**

1. Dalam hal ada Kelompok Unsur Asosiasi yang seluruh calonnya tidak direkomendasikan oleh Pokja Penilai Pengurus, maka Kelompok Unsur tersebut harus melakukan RKU Perdana ulang untuk menetapkan kembali sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang dan paling banyak sesuai jumlah Asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk masuk kedalam Kelompok Unsur untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan;



2. Dalam hal ada Kelompok Unsur Pakar dan/atau Perguruan Tinggi serta Instansi Pemerintah yang seluruh calonnya tidak direkomendasikan oleh Pokja Penilai Pengurus, maka Kelompok Unsur tersebut harus melakukan RKU Perdana ulang untuk menetapkan kembali sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan paling banyak 8 (delapan) orang untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan;
3. Dalam hal ada Kelompok Unsur dengan jumlah calon anggota Lembaga dari Kelompok Unsur tersebut yang direkomendasikan oleh Pokja Penilai Pengurus lebih dari 4 (empat) orang, maka Sekretariat Tim Pemilihan memfasilitasi RKU Perdana ulang dalam rangka menetapkan paling banyak 4 (empat) orang untuk menjadi Pengurus Lembaga paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkannya nama-nama yang direkomendasikan oleh Pokja Penilai Pengurus;
4. Dalam hal asosiasi perusahaan, penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), apabila memungkinkan wajib mempertimbangkan keterwakilan asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi umum yang memiliki cabang, asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi umum yang tidak memiliki cabang, asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi khusus serta asosiasi perusahaan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan.
5. Dalam hal asosiasi profesi, penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), apabila memungkinkan wajib mempertimbangkan keterwakilan asosiasi profesi umum dan asosiasi profesi khusus.
6. Dalam hal RKU Perdana ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak dapat memilih 4 (empat) orang, maka Pokja Penilai Pengurus dapat memilih paling banyak 4 (empat) orang dari nama-nama yang direkomendasikan oleh Pokja Penilai Pengurus; dan
7. Dalam hal jumlah nama yang direkomendasikan oleh Pokja Penilai Pengurus dalam suatu Kelompok Unsur adalah 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang, maka nama-nama yang direkomendasikan tersebut dapat langsung ditetapkan sebagai perwakilan Kelompok Unsur menjadi pengurus Lembaga tanpa melalui RKU Perdana ulang.

**F. Tindak Lanjut Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Lembaga Tingkat Provinsi**

1. Dalam hal ada Kelompok Unsur yang seluruh wakil unsur yang diajukan sebagai calon anggota Lembaga tidak direkomendasikan oleh Pokja Penilai Pengurustingkat provinsi, maka Kelompok Unsur tersebut harus melakukan RKU Perdana ulang untuk menetapkan kembali sekurang-kurangnya 4 (empat) orang wakil unsur calon anggota Lembaga dan paling banyak sesuai jumlah Asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam Kelompok Unsur untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan;
2. Dalam hal ada Kelompok Unsur Pakar dan/atau Perguruan Tinggi serta Instansi Pemerintah yang seluruh calonnya tidak direkomendasikan oleh Pokja Penilai Pengurus tingkat provinsi, maka Kelompok Unsur tersebut harus melakukan RKU Perdana ulang untuk menetapkan kembali sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan paling banyak 8 (delapan) orang untuk Lembaga tingkat nasional dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang paling banyak 4 (empat) orang untuk Lembaga tingkat provinsi untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan;
3. Dalam hal ada Kelompok Unsur dengan jumlah calon anggota Lembaga dari Kelompok Unsur tersebut yang direkomendasikan oleh Pokja Penilai Pengurus tingkat provinsi lebih dari 2 (dua) orang, maka Sekretariat Tim Pemilihan memfasilitasi RKU Perdana ulang dalam rangka menetapkan paling banyak 2 (dua) orang untuk menjadi Pengurus Lembaga paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkannya nama-nama yang direkomendasikan menjadi pengurus Lembaga oleh Pokja Penilai Pengurus tingkat provinsi;
4. Dalam hal asosiasi perusahaan, penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), apabila memungkinkan wajib mempertimbangkan keterwakilan asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi dan asosiasi perusahaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan.
5. Dalam hal asosiasi profesi, penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), apabila memungkinkan wajib mempertimbangkan keterwakilan asosiasi profesi umum dan asosiasi profesi khusus.
6. Dalam hal RKU Perdana ulang sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak dapat memilih paling banyak 2 (dua) orang, maka Pokja Penilai

Pengurus tingkat provinsi dapat memilih paling banyak 2 (dua) orang dari nama-nama yang direkomendasikan; dan

7. Dalam hal jumlah nama yang direkomendasikan oleh Pokja Penilai Pengurus tingkat provinsi dalam suatu Kelompok Unsur adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang, maka nama-nama yang direkomendasikan tersebut ditetapkan sebagai perwakilan Kelompok Unsur menjadi pengurus Lembaga tanpa melalui RKU Perdana ulang.

#### **V. Prosedur Operasional RPL Perdana**

1. Umum
2. Sekretariat Tim Pemilihan memfasilitasi RPL Perdana tingkat nasional dan tingkat provinsi.
3. Peserta RPL Perdana meliputi nama-nama yang ditetapkan oleh masing-masing Kelompok Unsur untuk menjadi Pengurus Lembaga tingkat nasional atau tingkat provinsi.
4. RPL Perdana tingkat nasional memiliki fungsi untuk memilih dan menetapkan ketua dan wakil ketua pengurus Lembaga tingkat nasional untuk dikukuhkan oleh Menteri.
5. RPL Perdana tingkat provinsi memiliki fungsi untuk memilih dan menetapkan ketua dan wakil ketua pengurus Lembaga tingkat provinsi untuk dikukuhkan oleh Gubernur.

#### **A. Pelaksanaan RPL Perdana Tingkat Nasional**

1. Tahapan dalam RPL Perdana tingkat nasional meliputi pemilihan dan penetapan susunan pengurus Lembaga tingkat nasional yang terdiri dari:
  - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b) 3 (tiga) orang wakil ketua merangkap anggota yang berasal dari Kelompok Unsur yang berbeda dengan ketua; dan
  - c) paling banyak 16 (enambelas) orang anggota termasuk ketua dan wakil ketua.
2. Hasil dari RPL Perdana tingkat nasional dituangkan melalui Berita Acara Hasil RPL Perdana tingkat nasional yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) pengurus Lembaga tingkat nasional.

3. Ketua terpilih Lembaga tingkat nasional menyerahkan Berita Acara Hasil RPL Perdana tingkat nasional kepada Menteri; dan
4. Dalam hal RPL Perdana sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak dapat menghasilkan susunan kepengurusan Lembaga, maka Pokja Penilai Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dapat menetapkan susunan kepengurusan Lembaga tingkat nasional.
5. Menteri mengukuhkan susunan kepengurusan Lembaga tingkat nasional berdasarkan Berita Acara Hasil RPL Perdana tingkat nasional.

**B. Pelaksanaan RPL Perdana Tingkat Provinsi**

1. Tahapan dalam RPL Perdana tingkat provinsi meliputi pemilihan dan penetapan susunan pengurus Lembaga tingkat provinsi yang terdiri dari:
  - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b) 3 (tiga) orang wakil ketua merangkap anggota yang berasal dari Kelompok Unsur yang berbeda dengan ketua; dan
  - c) paling banyak 8 (delapan) orang anggota termasuk ketua dan wakil ketua.
2. Hasil dari RPL Perdana dituangkan melalui Berita Acara Hasil RPL Perdana tingkat provinsi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) pengurus Lembaga tingkat provinsi;
3. Ketua terpilih Lembaga tingkat provinsi menyerahkan Berita Acara Hasil RPL Perdana tingkat provinsi kepada Menteri melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi; dan
4. Dalam hal RPL Perdana sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak dapat menghasilkan susunan kepengurusan Lembaga tingkat provinsi maka Pokja Penilai Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi dapat menetapkan susunan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi.
5. Gubernur mengukuhkan susunan kepengurusan Lembaga tingkat provinsi berdasarkan Berita Acara Hasil RPL Perdana tingkat provinsi.

### **BAB III**

#### **MASA BAKTI DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

##### A. Masa Bakti Pengurus Lembaga

Masa bakti Pengurus Lembaga adalah selama 4 (empat) tahun.

##### B. Pergantian Antar Waktu

1. Keanggotaan Pengurus Lembaga berakhir sebelum berakhirnya masa bakti, apabila:
  - a) meninggal dunia;
  - b) berhalangan tetap atau tidak melaksanakan tugasnya sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
  - c) mengundurkan diri atas persetujuan Kelompok Unsur;
  - d) melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
  - e) tidak aktif dalam kepengurusan Lembaga yang diusulkan oleh salah satu Pengurus Lembaga dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) Pengurus Lembaga.
2. terhadap Pengurus Lembaga yang keanggotaannya berakhir sebelum berakhirnya masa bakti, dapat dilakukan pergantian antar waktu.
3. Pergantian antar waktu dilakukan dalam hal:
  - a) adanya Kelompok Unsur yang tidak terwakili dalam kepengurusan Lembaga; dan/atau
  - b) jumlah pengurus Lembaga kurang dari 3/4 (tiga per empat) jumlah maksimal pengurus.
4. Mekanisme penetapan pengurus Lembaga dalam rangka pergantian antar waktu meliputi:
  - a) RKU Perdana oleh Kelompok Unsur yang keanggotaan wakilnya di kepengurusan Lembaga berakhir sebelum berakhirnya masa bakti, dalam rangka menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) nama untuk setiap pergantian 1 (satu) orang pengurus Lembaga melalui uji kelayakan dan kepatutan;
  - b) Uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c) Pengukuhan oleh Menteri untuk pengurus Lembaga tingkat nasional dan oleh Gubernur untuk Lembaga tingkat provinsi.

- C. Dalam hal pengurus Lembaga yang akan dilakukan pergantian antar waktu berasal dari asosiasi perusahaan, maka penetapan nama apabila memungkinkan wajib mempertimbangkan keterwakilan asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi umum yang memiliki cabang, asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi umum yang tidak memiliki cabang, asosiasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi khusus serta asosiasi perusahaan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan.
- D. Dalam hal pengurus Lembaga yang akan dilakukan pergantian antar waktu berasal dari asosiasi profesi, maka penetapan nama apabila memungkinkan wajib mempertimbangkan keterwakilan asosiasi profesi umum dan asosiasi profesi khusus.
- E. Dalam hal pengurus Lembaga yang akan dilakukan pergantian antar waktu adalah ketua, maka dilakukan RPL Perdana untuk memilih susunan kepengurusan Lembaga.
- F. RPL Perdana dilakukan sebelum pengukuhan oleh Menteri dalam hal Lembaga tingkat nasional atau sebelum pengukuhan oleh Gubernur dalam hal Lembaga tingkat provinsi.
- G. Penetapan pengurus Lembaga dalam rangka pergantian antar waktu dilakukan setelah tersedianya Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## **BAB IV**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI, LINGKUP WEWENANG DAN MEKANISME KERJA**

#### **I. Tugas Pokok**

- a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

#### **II. Fungsi**

##### **1. Lembaga Tingkat Nasional**

- a) menyusun dan melaksanakan program kerja Lembaga Tingkat Nasional;
- b) menghimpun dan mengevaluasi program kerja Lembaga Tingkat Provinsi;
- c) menetapkan pedoman pelaksanaan tugas Lembaga Tingkat Nasional dan Provinsi;
- d) menetapkan kebijakan program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi serta mendorong penyelenggaraannya terutama kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta Institusi Penelitian dan Pengembangan di seluruh Indonesia;
- e) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta mendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya;
- f) mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi;
- g) menetapkan standar kemampuan badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi;
- h) melaksanakan registrasi untuk badan usaha kualifikasi besar serta tenaga ahli utama.
- i) memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;

- j) mengawasi pelaksanaan sistem sertifikasi pada Unit Sertifikasi pada Lembaga Tingkat Nasional dan Provinsi di seluruh Indonesia;
- k) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja unit-unit sertifikasi.
- l) Menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi, dan pedoman tata cara pengikatan;
- m) Mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
- n) menyelenggarakan sistem informasi manajemen jasa konstruksi dan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyedia jasa serta masyarakat;
- o) menyelenggarakan sosialisasi penerapan standar nasional, regional dan internasional;
- p) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahunan dan hasil kegiatan Lembaga kepada Menteri.
- q) memberikan saran dan pendapat kepada Menteri tentang pengembangan jasa konstruksi.

## **2. Lembaga Tingkat Provinsi**

- a) menyusun dan melaksanakan program kerja Lembaga Tingkat Provinsi berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh Lembaga Tingkat Nasional.
- b) melaksanakan registrasi untuk badan usaha kualifikasi menengah dan kecil serta tenaga ahli madya, muda dan terampil di wilayahnya.
- c) mengawasi pelaksanaan proses sertifikasi pada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang telah memperoleh lisensi di wilayahnya.
- d) menyelenggarakan sistem informasi manajemen jasa konstruksi dan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyedia jasa serta masyarakat di wilayahnya.
- e) mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta Institusi Penelitian dan Pengembangan di wilayahnya untuk menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
- f) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta mendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya di wilayahnya.



- g) mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi di wilayahnya.
- h) melaporkan kinerja Unit Sertifikasi di wilayahnya kepada Lembaga Tingkat Nasional secara berkala.
- i) melaksanakan pembinaan kepada Unit Sertifikasi provinsi yang belum memiliki lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional.
- j) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahunan dan hasil kegiatan Lembaga Tingkat Provinsi kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri dan Lembaga Tingkat Nasional.
- k) memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur tentang pengembangan jasa konstruksi.

### **III. Lingkup Wewenang Lembaga Tingkat Nasional**

- a. membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional.
- b. memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja.
- c. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing.
- d. menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam melaksanakan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- e. memberikan sanksi kepada Unit Sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan.
- f. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.

### **IV. Lingkup Wewenang Lembaga Tingkat Provinsi**

- a. membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi.
- b. memberi sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga di wilayahnya.

**V. Pendanaan**

- a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari:
  1. pendapatan imbalan atas pelayanan jasa Lembaga;
  2. kontribusi dari anggota Lembaga; dan
  3. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- b. Selain dana sebagaimana dimaksud pada angka V butir a, Pemerintah memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan kesekretariatan Lembaga.

**VI. Mekanisme Kerja Lembaga**

**a. Mekanisme Umum**

1. menyusun Rencana Strategis 4 (empat) tahun yang selaras dengan kebijakan jasa konstruksi nasional.
2. menyusun program kerja dan anggaran yang diperlukan untuk masa bakti Lembaga 4 (empat) tahun.
3. menyusun program kerja tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas Lembaga.
4. menyelenggarakan Rapat Pengurus Lembaga, Rapat Kelompok Unsur, dan Rapat Koordinasi (untuk Lembaga tingkat nasional).
5. melaksanakan program kerja Lembaga dengan dukungan dari Kesekretariatan Lembaga.
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja secara periodik.
7. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Lembaga.

**b. Mekanisme Registrasi Badan Usaha**

1. Pemohon mengajukan dokumen aplikasi kepada asosiasi.
2. Asosiasi melakukan verifikasi awal dan validasi awal terhadap dokumen aplikasi.
3. Asosiasi mengajukan dokumen aplikasi yang sudah diverifikasi awal dan validasi awal kepada Kesekretariatan Lembaga.
4. Kesekretariatan Lembaga memeriksa kelengkapan dokumen aplikasi mengacu pada Peraturan Lembaga. Dalam hal dokumen aplikasi tidak lengkap maka dokumen aplikasi dikembalikan kepada asosiasi.

5. Unit Sertifikasi melakukan penilaian persyaratan (verifikasi dan validasi) dokumen aplikasi mengacu pada Peraturan Lembaga. Dalam hal hasil penilaian adalah tidak layak maka dokumen dikembalikan kepada Kesekretariatan Lembaga.
6. Unit Sertifikasi membuat Berita Acara Kelayakan mengenai klasifikasi dan kualifikasi pemohon dan menyampaikan kepada Kesekretariatan Lembaga
7. Dokumen aplikasi dan Berita Acara Kelayakan dari Kesekretariatan Lembaga dibahas dalam Rapat Pengurus Lembaga yang dicatat dalam Berita Acara Registrasi dan Buku Registrasi.
8. Kesekretariatan Lembaga menerbitkan sertifikat badan usaha berdasarkan Buku Registrasi.
9. Khusus untuk badan usaha baru yang belum tergabung dalam asosiasi pada tahun pertama, dapat mengajukan dokumen aplikasi langsung kepada Kesekretariatan Lembaga dan pada tahun berikutnya badan usaha tersebut diharuskan mengajukan dokumen aplikasi melalui asosiasi.
10. Proses registrasi badan usaha diselenggarakan 1 (satu) tahun dalam 4 (empat) periode, masing-masing periode memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan.
11. Apabila proses verifikasi awal dan validasi awal yang dilakukan oleh asosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak benar maka asosiasi tersebut dikenakan sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Lembaga.
12. Asosiasi yang dapat melakukan proses verifikasi awal dan validasi awal adalah asosiasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Lembaga.

**c. Mekanisme Registrasi Tenaga Kerja**

1. pemohon mengajukan dokumen aplikasi kepada asosiasi.
2. asosiasi melakukan verifikasi awal dan validasi awal terhadap dokumen aplikasi.
3. asosiasi mengajukan dokumen aplikasi yang sudah diverifikasi awal dan validasi awal kepada Kesekretariatan Lembaga.
4. Kesekretariatan Lembaga memeriksa kelengkapan dokumen aplikasi mengacu pada Peraturan Lembaga. Dalam hal dokumen aplikasi

tidak lengkap maka dokumen aplikasi dikembalikan kepada asosiasi.

5. Unit Sertifikasi melakukan penilaian persyaratan (verifikasi dan validasi) dokumen aplikasi mengacu pada Peraturan Lembaga. Dalam hal hasil penilaian adalah tidak layak maka dokumen dikembalikan kepada Kesekretariatan Lembaga.
6. Unit Sertifikasi membuat Berita Acara Kelayakan mengenai klasifikasi dan kualifikasi pemohon dan menyampaikan kepada Kesekretariatan Lembaga.
7. dokumen aplikasi dan Berita Acara Kelayakan dari Kesekretariatan Lembaga dibahas dalam rapat pengurus Lembaga yang dicatat dalam Berita Acara Registrasi dan Buku Registrasi.
8. Kesekretariatan Lembaga menerbitkan sertifikat tenaga kerja berdasarkan Buku Registrasi.
9. Khusus untuk tenaga kerja terampil dapat mengajukan dokumen aplikasi langsung kepada Kesekretariatan Lembaga.
10. Proses registrasi tenaga kerja diselenggarakan setiap awal bulan.
11. apabila proses verifikasi awal dan validasi awal yang dilakukan oleh asosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak benar maka asosiasi tersebut dikenakan sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Lembaga.
12. Asosiasi yang dapat melakukan proses verifikasi awal dan validasi awal adalah asosiasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Lembaga.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 51 /PRT/M/2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

**ORGANISASI LEMBAGA DAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

1.1. Azas

Lembaga berazaskan Pancasila.

1.2. Landasan

Lembaga berlandaskan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya.

1.3. Tujuan

Lembaga sebagai wadah organisasi penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi bertujuan untuk mewujudkan:

- a. struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban; dan
- c. meningkatkan ketertiban dan efektivitas penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi.

1.4. Sifat

Nasional, mengandung pengertian seluruh norma dan aturan yang diterbitkan oleh Lembaga harus dapat mengakomodasikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah secara berimbang.

Independen, mengandung pengertian bahwa dalam kebijakan pengembangan jasa konstruksi, Lembaga harus dapat bertindak berdasarkan asas pengembangan jasa konstruksi dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

Mandiri, mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Terbuka, mengandung pengertian bahwa masyarakat umum dapat mengawasi dan mendapatkan informasi di bidang jasa konstruksi dari Lembaga sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi.

Nirlaba, mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan kegiatannya tidak boleh berorientasi untuk mencari keuntungan.

1.5. Kode Etik

Kode Etik Lembaga yang menjadi landasan dasar bagi sikap dan tata laku Lembaga.

1.6. Lambang

Lambang Lembaga menjadi semangat Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.7. Kedudukan

- a. Lembaga Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara
- b. Lembaga Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.

## BAB II

### ALAT KELENGKAPAN DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA

#### 2.1. Alat Kelengkapan Lembaga

Alat Kelengkapan Lembaga terdiri atas Pengurus Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.

#### 2.2. Pengurus Lembaga

##### 2.2.1. Lembaga Tingkat Nasional

- a. jumlah pengurus Lembaga Tingkat Nasional paling banyak 16 (enam belas) orang.
- b. pengurus Lembaga Tingkat Nasional terdiri atas:
  1. Wakil Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan paling banyak 4 (empat) orang;
  2. Wakil Kelompok Unsur Asosiasi Profesi paling banyak 4 (empat) orang;
  3. Wakil Kelompok Unsur Perguruan tinggi dan/atau Pakar paling banyak 4 (empat) orang; dan
  4. Wakil Kelompok Unsur Pemerintah paling banyak 4 (empat) orang.
- c. susunan pengurus Lembaga Tingkat Nasional:
  1. satu orang Ketua merangkap anggota;
  2. tiga orang Wakil Ketua merangkap anggota (berasal dari Kelompok Unsur yang berbeda dengan Ketua); dan
  3. paling banyak 16 (enam belas) orang anggota (termasuk Ketua dan Wakil Ketua).

##### 2.2.2. Lembaga Tingkat Provinsi

- a. jumlah Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi paling banyak 8 (delapan) orang.
- b. pengurus Lembaga Tingkat Provinsi terdiri dari:
  1. Wakil Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan paling banyak 2 (dua) orang;
  2. Wakil Kelompok Unsur Asosiasi Profesi paling banyak 2 (dua) orang;
  3. Wakil Kelompok Unsur Perguruan tinggi dan/atau Pakar paling banyak 2 (dua) orang; dan

4. Wakil Kelompok Unsur Pemerintah paling banyak 2 (dua) orang.
- c. susunan pengurus Lembaga Tingkat Provinsi:
1. satu orang Ketua merangkap anggota;
  2. tiga orang Wakil Ketua merangkap anggota (berasal dari Kelompok Unsur yang berbeda dengan ketua);
  3. paling banyak 8 (delapan) orang anggota (termasuk ketua dan wakil ketua).



**BAB III**  
**KESEKRETARIATAN LEMBAGA**

3.1. Kedudukan Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional

- a. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Tingkat Nasional dibentuk Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional.
- b. Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional dilaksanakan oleh perangkat kerja yang berada di bawah Lembaga Tingkat Nasional
- c. Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada butir b dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengurus Lembaga Tingkat Nasional.

3.2. Kedudukan Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi

- a. dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Tingkat Provinsi dibentuk Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi.
- b. Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh unit kerja yang berada di bawah Lembaga Tingkat Provinsi
- c. Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada butir b dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi.

3.3. Dukungan Pelaksanaan Tugas Lembaga.

3.3.1 Lingkup Dukungan.

Dukungan Kesekretariatan Lembaga meliputi dukungan administrasi, teknis dan keahlian.

3.3.2 Dukungan Administrasi Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional.

Dukungan administrasi Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional meliputi:

- a. melaksanakan tata usaha;
- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja;
- c. mengelola data badan usaha kualifikasi besar dan badan usaha asing serta tenaga kerja ahli utama dan tenaga kerja asing;

- d. memfasilitasi pengelolaan data badan usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja ahli madya, ahli muda dan terampil dari provinsi;
  - e. melakukan penelitian dokumen badan usaha kualifikasi besar dan badan usaha asing serta tenaga ahli utama dan tenaga ahli asing;
  - f. mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. mengelola administrasi keuangan; dan
  - h. memberikan dukungan administrasi pelaksanaan tugas pokok Lembaga.
- 3.3.3 Dukungan Teknis Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional
- Dukungan Teknis Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional meliputi:
- a. mempersiapkan dan mendukung penyelenggaraan rapat-rapat Lembaga;
  - b. membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan dukungan Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi;
  - c. mendukung penyelenggaraan klasifikasi, kualifikasi, sertifikasi dan registrasi Badan Usaha kualifikasi besar dan Tenaga Ahli Utama;
  - d. mendukung penyelenggaraan klasifikasi, kualifikasi, sertifikasi dan registrasi Badan Usaha Asing;
  - e. mendukung penyelenggaraan penyetaraan sertifikasi Tenaga Kerja Asing;
  - f. mendukung pengakuan kesetaraan profesi Tenaga Kerja dengan negara lain; dan
  - g. memberikan dukungan teknis pelaksanaan tugas Lembaga.
- 3.3.4 Dukungan Keahlian Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional.
- Dukungan keahlian Kesekretariatan Lembaga tingkat nasional meliputi memfasilitasi penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga.
- 3.3.5 Dukungan Administrasi Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi.
- Dukungan administrasi Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi meliputi:
- a. melaksanakan tata usaha;

- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (baik bentukan Lembaga maupun bentukan masyarakat).
- c. mengelola data Badan Usaha kualifikasi menengah dan kecil, serta tenaga kerja kualifikasi ahli muda, ahli madya, dan terampil.
- d. memeriksa kelengkapan dokumen badan usaha kualifikasi menengah dan kualifikasi kecil serta tenaga ahli muda, tenaga ahli madya, dan tenaga terampil untuk diregistrasi di tingkat provinsi;
- e. membantu memeriksa kelengkapan dokumen badan usaha kualifikasi besar dan badan usaha asing serta tenaga ahli utama dan tenaga ahli asing untuk diregistrasi di tingkat nasional;
- f. mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola administrasi keuangan; dan
- a. memberikan dukungan administrasi pelaksanaan tugas Lembaga.

3.3.6 Dukungan Teknis Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi

Dukungan teknis Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi meliputi:

- a. mempersiapkan dan mendukung penyelenggaraan rapat-rapat Lembaga Tingkat Provinsi ;
- b. mendukung penyelenggaraan klasifikasi, kualifikasi, sertifikasi dan registrasi badan usaha kualifikasi menengah dan kecil, serta tenaga ahli madya, tenaga ahli muda dan tenaga terampil;
- b. memberikan dukungan teknis pelaksanaan tugas pokok Lembaga Tingkat Provinsi.

3.3.7 Dukungan Keahlian Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi.

Dukungan Keahlian Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi meliputi memfasilitasi penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Tingkat Provinsi.

3.4. Dukungan Pelaksanaan Registrasi

Kesekretariatan Lembaga memberikan dukungan pelaksanaan registrasi meliputi:

- a. penerimaan berkas permohonan pembuatan dan/atau perpanjangan sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja;
- b. memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembuatan dan/atau perpanjangan sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja;
- c. penyusunan jadwal rapat Unit Sertifikasi;
- d. khusus Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi meliputi:
  - 1. menerima dan meneliti laporan seluruh tahapan proses dan berkas sertifikasi dari Unit Sertifikasi bentukan masyarakat; dan
  - 2. menyerahkan sertifikat Tenaga Kerja yang telah di registrasi kepada Unit Sertifikasi Bentukan Masyarakat.
  - 3. penyiapan Buku Registrasi sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja untuk di sahkan oleh Lembaga;
- e. mengumumkan dan penerbitan sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja yang telah di registrasi Lembaga.

### 3.5. Personil Kesekretariatan Lembaga

- a. Personil Kesekretariatan Lembaga dapat berasal dari rekrutment yang dilakukan oleh Lembaga, maupun Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga Negara/Perangkat Pemerintah Daerah yang diperbantukan.
- b. Mekanisme rekrutment personil yang dilaksanakan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut oleh Lembaga mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
- c. Ketentuan mengenai Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga Negara/Perangkat Pemerintah Daerah yang diperbantukan di Kesekretariatan Lembaga mengacu kepada peraturan mengenai kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

**BAB IV**  
**JENIS RAPAT-RAPAT LEMBAGA**

4.1. Rapat-Rapat Lembaga

a. rapat-rapat Lembaga Tingkat Nasional meliputi:

1. rapat Pengurus Lembaga, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
2. rapat Kelompok Unsur, diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun.
3. rapat Koordinasi Nasional, diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun.

b. rapat-rapat Lembaga Tingkat Provinsi meliputi:

1. rapat Pengurus Lembaga, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
2. rapat Kelompok Unsur, diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun.

4.2. Fungsi Rapat-Rapat Lembaga Tingkat Nasional

a. Rapat Pengurus Lembaga memiliki fungsi:

1. menetapkan kebijakan umum Lembaga;
2. menyusun dan menetapkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Lembaga Tingkat Nasional;
3. menyusun dan merumuskan penjabaran pelaksanaan teknis dari Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan serta pelaksanaan teknis;
4. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional tugas-tugas harian dari Kesekretariatan Lembaga dan Unit Sertifikasi;
5. mengoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas Lembaga dan Kesekretariatan Lembaga serta Unit Sertifikasi agar serasi dan berhasil guna;
6. mengevaluasi secara berkala terhadap Kesekretariatan Lembaga dan Unit Sertifikasi;
7. melakukan registrasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja secara periodik; dan
8. membahas isu-isu aktual terkait jasa konstruksi nasional.

- b. RPL Perdana memiliki fungsi memilih dan menetapkan susunan kepengurusan Lembaga untuk dikukuhkan oleh Menteri.
- c. Rapat Kelompok Unsur Tingkat Nasional memiliki fungsi:
  - 1. memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban perwakilan kelompok unsur yang duduk sebagai Pengurus Lembaga tingkat nasional;
  - 2. membahas isu-isu aktual terkait jasa konstruksi; dan
  - 3. memberikan persetujuan pengunduran diri wakil kelompok unsur sebagai pengurus Lembaga tingkat nasional.
- d. RKU Perdana memiliki fungsi memilih dan menetapkan nama-nama yang diusulkan untuk duduk dalam pengurus Lembaga melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- e. Rapat Koordinasi Nasional memiliki fungsi:
  - 1. menetapkan arah kebijakan dalam menyelaraskan gerak dan langkah Lembaga dalam menghadapi perkembangan isu terkait jasa konstruksi; dan
  - 2. membahas dan merumuskan penyelesaian masalah yang dihadapi Lembaga pada tingkatan masing-masing dalam waktu tertentu.

#### 4.3. Fungsi Rapat-Rapat Lembaga Tingkat Provinsi

- a. Rapat Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi memiliki fungsi:
  - 1. menyusun dan menetapkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Lembaga Tingkat Provinsi berdasarkan kebijakan umum Lembaga;
  - 2. menyusun dan merumuskan penjabaran pelaksanaan teknis dari program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan serta pelaksanaan teknisnya;
  - 3. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional tugas-tugas harian dari Kesekretariatan Lembaga dan Unit sertifikasi di wilayahnya;
  - 4. mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas Lembaga dan Kesekretariatan Lembaga serta Unit Sertifikasi di wilayahnya agar serasi dan berhasil guna;
  - 5. mengevaluasi secara berkala terhadap Kesekretariatan Lembaga dan Unit Sertifikasi di wilayahnya;
  - 6. melakukan registrasi badan usaha dan tenaga kerja secara periodik di wilayahnya; dan

7. membahas isu-isu aktual terkait jasa konstruksi di wilayahnya.
- b. RPL Perdana tingkat provinsi memiliki fungsi memilih dan menetapkan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi;
- c. Rapat Kelompok Unsur Tingkat Provinsi memiliki fungsi:
  1. memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban perwakilan kelompok unsur yang duduk sebagai Pengurus Lembaga tingkat provinsi;
  2. membahas isu-isu aktual terkait jasa konstruksi; dan
  3. memberikan persetujuan pengunduran diri wakil kelompok unsur sebagai pengurus Lembaga tingkat provinsi.
- d. RKU Perdana tingkat provinsi memiliki fungsi memilih dan menetapkan nama-nama yang diusulkan untuk duduk dalam pengurus Lembaga tingkat provinsi melalui uji kelayakan dan kepatutan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 51/PRT/M/2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

**MEKANISME PENAMBAHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA  
KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL**

**I. Susunan Kepengurusan, Persyaratan Dan Masa Bakti Pengurus Lembaga  
Tingkat Nasional Dalam Rangka Penambahan Pengurus Lembaga  
Tingkat Nasional.**

A. Jumlah Pengurus Lembaga Tingkat Nasional.

Setelah dilakukan penambahan wakil kelompok unsur, jumlah wakil kelompok unsur pada Lembaga tingkat nasional terdiri atas :

1. wakil Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan paling banyak 12 (dua belas) orang;
2. wakil Kelompok Unsur Asosiasi Profesi paling banyak 12 (dua belas) orang;
3. wakil Kelompok Unsur Instansi Pemerintah paling banyak 12 (dua belas) orang; dan
4. wakil Kelompok Unsur Pakar/Perguruan Tinggi paling banyak 12 (dua belas) orang.

B. Susunan Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional.

Setelah dilakukan penambahan pengurus, susunan kepengurusan Lembaga tingkat nasional terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang ketua harian merangkap anggota; dan
3. 6 (enam) orang wakil ketua merangkap anggota.

C. Mekanisme Penambahan Pengurus.

Mekanisme penambahan pengurus Lembaga tingkat nasional terdiri atas:



1. Penetapan Penambahan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional;
2. Rapat Pengurus Lembaga; dan
3. Pengukuhan oleh Menteri.

D. Persyaratan.

Persyaratan pengurus Lembaga tingkat nasional dalam rangka penambahan pengurus meliputi:

1. warga Negara Indonesia;
2. tingkat pendidikan paling rendah SLTA;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara independen dan profesional;
5. bersedia mencurahkan pikirannya bagi pengembangan jasa konstruksi dalam bentuk pernyataan tertulis;
6. pengurus Lembaga yang terpilih tidak lagi mewakili asal Asosiasi atau unsurnya namun harus sudah memikirkan kepentingan jasa konstruksi; dan
7. tidak dalam status terpidana.

**II. Mekanisme Pemilihan Pengurus Dalam Rangka Penambahan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional.**

A. Penetapan Penambahan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional

1. Menteri atau atas nama Menteri menetapkan rencana penambahan pengurus Lembaga tingkat nasional.
2. Menteri atau atas nama Menteri mengusulkan daftar tambahan pengurus Lembaga tingkat nasional kepada Kelompok Unsur tingkat nasional.
3. Jumlah nama yang diusulkan oleh Menteri atau atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 1, paling banyak sejumlah pengurus maksimal hasil penambahan pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf A setelah dikurangi dengan jumlah perwakilan kelompok unsur tingkat nasional yang sedang duduk menjadi pengurus Lembaga tingkat nasional.
4. Kriteria individu yang diusulkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 2, meliputi:

- a. merepresentasikan kelompok unsur tingkat nasional; dan
  - b. dapat mendorong sinergisitas peran masyarakat jasa konstruksi dalam Lembaga tingkat nasional.
5. Individu yang diusulkan oleh Menteri atau atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 2, dapat menjadi pengurus Lembaga tingkat nasional setelah disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelompok unsur tingkat nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Kelompok Unsur.

B. Rapat Pengurus Lembaga

1. Rapat Pengurus Lembaga dalam rangka penambahan pengurus Lembaga tingkat nasional diikuti oleh individu-individu yang diusulkan oleh Menteri atau atas nama Menteri, dan telah mendapatkan persetujuan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelompok unsur tingkat nasional.
2. Rapat Pengurus Lembaga dalam rangka penambahan pengurus Lembaga tingkat nasional diselenggarakan dengan tujuan memilih 1 (satu) orang ketua harian dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk melengkapi susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada angka I huruf B.

C. Pengukuhan oleh Menteri.

Menteri mengukuhkan pengurus tambahan Lembaga Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf B butir 1 dan susunan kepengurusan Lembaga tingkat nasional yang dihasilkan oleh Rapat Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B butir 2.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO